



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya perlu dijamin guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan manusia hingga perseorangan;

b. bahwa untuk menjamin kebutuhan pangan dan gizi masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan di tingkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konversi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk Pangan.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh daerah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.

14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, kelompok/gapoktan, dan rumah tangga.
15. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
16. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
17. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
18. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
20. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
21. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
22. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

- a. ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b. cadangan pangan daerah;
- c. penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat;
- d. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; dan
- e. keamanan pangan.

BAB III
KETERSEDIAAN PANGAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Bagian kesatu
Ketersediaan pangan

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi perseorangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
- (2) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. membuat dokumen perencanaan pangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. tidak mengalih fungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan melalui RTRW Kabupaten;
 - c. memberikan insentif kepada petani;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana produksi pangan;
 - e. peningkatan produktivitas dan produksi lahan pangan sesuai potensi dan karakteristik lahan;
 - f. optimalisasi fungsi dan tugas penyuluh pertanian dalam peningkatan sumber daya manusia produsen pangan;
 - g. mengembangkan produksi pangan lokal yang berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
 - h. memanfaatkan lahan pekarangan.

Pasal 4

- (1) Sumber ketersediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan, dan pasokan pangan dari luar daerah.
- (2) Sumber ketersediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam daerah.
- (3) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan atau keadaan darurat.
- (4) Pasokan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam daerah dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap memperhatikan kepentingan produksi pangan dalam daerah.
- (5) Pelaksanaan pasokan pangan wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua
Distribusi Pangan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah sampai dengan perseorangan.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara secara efisien;
 - b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; dan
 - c. menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

BAB IV
CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan secara terkoordinasi dan berkala menetapkan cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan sampai Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Rapat Koordinasi dan berkala dapat dilakukan minimal sekali dalam setahun yang dikoordinir oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan.
- (3) Agenda rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menginventarisasi cadangan pangan pemerintahan desa/kelurahan, cadangan pangan masyarakat sampai cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat, dan kelebihan pangan;
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan; dan
 - d. menetapkan wilayah-wilayah desa/kelurahan/kecamatan yang terindikasi atau berpeluang rawan akan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat.

- (4) Perkiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diprediksi atau disesuaikan dengan peristiwa alam yang terjadi berdasarkan siklus tahunan seperti: banjir, gelombang pasang, adanya perubahan iklim dan atau bencana alam yang terjadi tanpa terduga.

Pasal 7

Penyaluran cadangan pangan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui:

- a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan rumah tangga; dan
- b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui SKPD menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan, mengadakan dan mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Bagian kesatu Penganekaragaman Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan berkoordinasi dengan SKPD terkait, melakukan bimbingan dan pendampingan terhadap kegiatan penganekaragaman pangan yang bersumber dari tanaman, ternak dan ikan yang berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Program bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. peningkatan keanekaragaman pangan terutama pangan lokal;
 - b. pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan;
 - c. peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - d. mengembangkan usaha pangan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;

- f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan atau
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian kedua
Perbaikan Gizi Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan Gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan Gizi lainnya.
- (2) Melakukan peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian lokal, dan padi-padian lokal;
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun sekali akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH
DAN KRISIS PANGAN

Bagian Pertama
Pencegahan Masalah dan Krisis Pangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk melakukan pencegahan terjadinya masalah dan krisis pangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;

- b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan;
- c. mempetakan desa/kelurahan, kecamatan dan rumah tangga yang rawan pangan dan krisis pangan;
- d. memantau, merencanakan, dan melaksanakan distribusi pangan ke wilayah yang rawan dan krisis pangan; dan
- e. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah dan krisis pangan.

Bagian Kedua Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 13

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten terjadi bila skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten.
- (2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan.
- (3) Status Kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Kabupaten;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Kabupaten; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten.

Bagian Ketiga Penanggulangan Masalah dan Krisis Pangan

Pasal 14

- (1) Penanggulangan masalah dan krisis pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

- (2) Penanggulangan masalah dan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan pelaku usaha pangan untuk melakukan berbagai cara:
- a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;
 - b. pengadaan pangan melalui peningkatan produksi dan atau pasokan pangan apabila terjadi kekurangan pangan;
 - c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
 - d. menggerakkan partisipasi masyarakat;
 - e. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan; dan
 - f. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin dan rawan pangan.

Bagian Keempat Pengendalian Harga

Pasal 15

- (1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat.
- (2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan
 - c. pengaturan kelancaran distribusi pangan.
- (3) Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEAMANAN PANGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengatur keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- (2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diawasi oleh instansi terkait di bawah koordinasi SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan.

- (3) Pengawasan keamanan pangan disertai aspek pembinaan dan alternatif tindakan perbaikan kepada pelaku usaha pangan.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi di daerah dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi;
 - b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi;
 - c. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi; dan
 - d. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
 - b. menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; dan/atau
 - c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan krisis pangan.

BAB X PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan; dan
 - c. bimbingan dan penyuluhan pangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dalam menjaga ketahanan pangan dan gizi merupakan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
 - c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan atau
 - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Penarikan dan atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penarikan dan pemusnahan pangan.
- (2) Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran pangan wajib membantu pelaksanaan penarikan dan atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas.
- (3) Penarikan dan atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintah Bupati.
- (4) Pedoman penarikan dan atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan dan gizi.
- (2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 November 2016
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

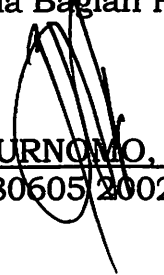
ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 76**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 13/18/2016**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002